



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Akan Tanggapi Dugaan Hasil Perolehan Suara Tidak Sah

Jakarta, 2 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/Panwas dan Pengesahan Alat Bukti perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, dan Kabupaten Manggarai Timur pada Kamis (02/08) pukul 13.00 WIB. Persidangan pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Para pemohon merasa bahwa keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di daerah masing-masing tidak sah. Para pemohon berpendapat bahwa dalam proses pemilu kada yang telah berlangsung di masing-masing daerah terdapat pelanggaran yang merugikan Pemohon. Pada Jumat (27/7), Majelis telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara, maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga mendengarkan dalil lainnya dari para pemohon yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pasangan Mawardi dan Muhajirin, Pemohon perkara 70/PHP.BUP-XVI/2018 menguraikan pelanggaran yang terjadi dalam permohonannya, di antaranya adalah tidak memenuhi syaratnya Ben Ibrahim S. Bahat dalam proses penetapan calon bupati Kab. Kapuas dan penyalahgunaan kewenangan jabatannya selaku petahana. Selain itu juga terjadi praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Sementara, Esebius Utha Safsafubun dan Abdurrahman Matdoan, Pemohon perkara 21/PHP.BUP-XVI/2018 menganggap terdapat pemilih fiktif yang dijadikan sebagai suara sah bagi pasangan calon nomor urut 3 di beberapa kelurahan dan kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu juga Pemohon menganggap bahwa KPU Kab. Maluku Tenggara telah bekerja sama dengan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dalam mengubah jumlah suara sah.

Berikutnya, Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath Pemohon Perkara 29/PHP.GUB-XVI/2018 merasa bahwa hasil suara untuk Paslon Nomor Urut 2 di enam kabupaten diperoleh dengan kecurangan dan tidak sesuai ketentuan. Enam kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian. Berdasarkan perhitungan Pemohon, Paslon Nomor Urut 2 seharusnya hanya memperoleh 213.503 suara sedangkan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 220.273 suara.

Selanjutnya, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur Pemohon Perkara 16/PHP.BUP-XVI/2018 menduga lebih dari belasan pemilih yang tidak terdaftar, mendapat kesempatan memilih di sejumlah kecamatan. Pemohon juga mengungkapkan manipulasi daftar hadir pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Pemohon juga menilai penentuan surat suara sah dan suara tidak sah tidak konsisten dalam pelaksanaannya. (Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id